

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16020/C/KS.03.01/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 13773/C/KS/2020 TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR STAMFORD BANDUNG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Yayasan Florence melalui Surat No. 014/Yay. Florence/ADM/IX/2022 tanggal 22 September 2022, perihal: Pergantian nama sekolah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13773/C/KS/2020 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Dasar Stamford Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13773/C/KS/2020 TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR STAMFORD BANDUNG

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13773/C/KS/2020 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Dasar Stamford Bandung yang semula berbunyi:

- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar
Stamford Bandung
- b. NPSN : 69883256
- c. Alamat Sekolah : Komplek Allegro Altura, Jl.
Citra Green, Dago Atas Kel.
Ciumbuleuit, Kec. Cidadap,
Kota Bandung, Provinsi Jawa
Barat
- d. Lembaga Pendidikan di
Indonesia (LPI) : Yayasan Florence
- e. Alamat LPI : Komplek Allegro Altura, Jl.
Citra Green, Dago Atas Kel.
Ciumbuleuit, Kec. Cidadap,
Kota Bandung, Provinsi Jawa
Barat
- f. Lembaga Pendidikan Asing (LPA) : Cambridge International
Examinations
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1
2EU United Kingdom

Menjadi berbunyi:

- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar
Global Prestasi Bandung
- b. NPSN : 69883256
- c. Alamat Sekolah : Komplek Allegro Altura, Jl.
Citra Green, Dago Atas Kel.
Ciumbuleuit, Kec. Cidadap,
Kota Bandung, Provinsi Jawa
Barat

- d. Lembaga : Yayasan Florence
Pendidikan di
Indonesia
(LPI)
- e. Alamat LPI : Komplek Allegro Altura, Jl.
Citra Green, Dago Atas Kel.
Ciumbuleuit, Kec. Cidadap,
Kota Bandung, Provinsi Jawa
Barat
- f. Lembaga : Cambridge International
Pendidikan Examinations
Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1
2EU United Kingdom

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah,

Sutanto
NIP 196401281988031001

